



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
25. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat dengan IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Desa.
26. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
27. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir Tahun Anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.
29. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
30. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN TKD adalah aplikasi yang digunakan untuk penyaluran belanja transfer dan menyediakan informasi untuk monitoring transaksi dan kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakses melalui jaringan berbasis web.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa;
- b. penyaluran Dana Desa;
- c. fokus penggunaan Dana Desa;
- d. penetapan fokus penggunaan Dana Desa;
- e. publikasi dan pelaporan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemotongan Dana Desa pagu Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun Anggaran berjalan.

- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II 40% (empat puluh persen) sebesar dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tahap I dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan perekaman dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa yang layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui aplikasi OM-SPAN TKD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024;
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

3. keputusan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2025,
dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Desa yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Kepala Desa yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (5) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani Tahun Anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani Tahun Anggaran 2024;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa untuk stunting Tahun Anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. perekaman anggaran dan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2024.

- (6) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disebabkan:
 - a. hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada Bupati; dan/atau
 - b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada Bupati.
- (7) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas melakukan:
 - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (8) Berdasarkan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat oleh Kepala Desa selanjutnya Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Dinas menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pedoman pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program ketahanan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Fokus Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dialokasikan Pemerintah Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- (3) Fokus Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 10

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
 - a. calon keluarga penerima manfaat BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

- b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
 - (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Kepala Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
 - (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.

- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 12

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. adaptasi dampak perubahan iklim;
- b. mitigasi perubahan iklim; dan
- c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 13

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
- d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan di Desa;
 - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.

- (4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUMDesa, BUMDesa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 15

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Pasal 16

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

Pasal 17

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai Desa.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 18

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUMDesa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

Pasal 19

- (1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 20

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 21

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai Desa.

Pasal 22

Ketentuan mengenai petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa; dan
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

Pasal 25

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPDesa.
- (2) RKPDesa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APBDesa ditetapkan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDesa, dokumen RKPDesa, fokus penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (3) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 27

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Dinas dan/atau APIP berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Bupati dan Camat setempat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKPDesa ditetapkan.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Bupati dan Camat setempat dalam bentuk dokumen fisik.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. fokus penggunaan Dana Desa;
 - d. capaian keluaran Dana Desa; dan
 - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;

- c. penyalahgunaan wewenang dalam pelantikan dan/atau penghentian Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan APIP, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya dapat dihentikan dan/atau ditunda.
- (2) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



Kusuma Imani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

Diundangkan di Demak
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 24 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 YANG DIDANAI DARI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN BESARAN DANA DESA (DD)
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kecamatan	Desa	Status IDM Tahun 2024	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)
1	Mranggen	Banyumeneng	Maju	741,136,000	523,503,000	-	-	1,264,639,000
2	Mranggen	Kebonbatur	Berkembang	808,143,000	953,592,000	-	-	1,761,735,000
3	Mranggen	Sumberejo	Berkembang	741,136,000	582,186,000	-	-	1,323,322,000
4	Mranggen	Kalitengah	Maju	741,136,000	321,219,000	-	-	1,062,355,000
5	Mranggen	Kangkung	Berkembang	741,136,000	562,161,000	-	-	1,303,297,000
6	Mranggen	Mranggen	Mandiri	808,143,000	650,292,000	-	258,510,000	1,716,945,000
7	Mranggen	Batursari	Maju	808,143,000	1,263,999,000	-	258,510,000	2,330,652,000
8	Mranggen	Bandungrejo	Maju	741,136,000	297,132,000	-	-	1,038,268,000
9	Mranggen	Brumbung	Maju	741,136,000	333,354,000	-	-	1,074,490,000
10	Mranggen	Kembangarum	Mandiri	808,143,000	469,029,000	-	258,510,000	1,535,682,000
11	Mranggen	Karangsono	Berkembang	741,136,000	411,717,000	-	-	1,152,853,000
12	Mranggen	Tamansari	Maju	674,129,000	293,979,000	-	-	968,108,000
13	Mranggen	Ngemplak	Maju	674,129,000	283,665,000	-	-	957,794,000
14	Mranggen	Menur	Maju	674,129,000	290,469,000	-	-	964,598,000
15	Mranggen	Jamus	Maju	674,129,000	291,525,000	-	-	965,654,000
16	Mranggen	Wringinjajar	Maju	741,136,000	559,176,000	-	-	1,300,312,000
17	Mranggen	Waru	Maju	674,129,000	308,349,000	-	258,510,000	1,240,988,000
18	Mranggen	Tegalarum	Maju	741,136,000	423,855,000	-	-	1,164,991,000
19	Mranggen	Candisari	Maju	741,136,000	367,812,000	-	-	1,108,948,000
20	Karangawen	Jragung	Berkembang	808,143,000	772,530,000	-	-	1,580,673,000
21	Karangawen	Wonosekar	Berkembang	741,136,000	504,648,000	-	-	1,245,784,000
22	Karangawen	Margohayu	Maju	741,136,000	332,649,000	-	-	1,073,785,000
23	Karangawen	Teluk	Berkembang	741,136,000	291,252,000	-	-	1,032,388,000
24	Karangawen	Tlogorejo	Maju	808,143,000	569,385,000	-	-	1,377,528,000
25	Karangawen	Rejosari	Maju	808,143,000	812,772,000	-	-	1,620,915,000
26	Karangawen	Karangawen	Maju	741,136,000	453,816,000	-	-	1,194,952,000
27	Karangawen	Kuripan	Maju	741,136,000	246,474,000	-	-	987,610,000
28	Karangawen	Bumirejo	Berkembang	741,136,000	668,394,000	-	-	1,409,530,000
29	Karangawen	Brambang	Maju	808,143,000	438,171,000	-	-	1,246,314,000
30	Karangawen	Sidorejo	Maju	741,136,000	503,445,000	-	-	1,244,581,000
31	Karangawen	Pundenarum	Maju	741,136,000	431,121,000	-	-	1,172,257,000
32	Guntur	Blerong	Berkembang	741,136,000	588,690,000	-	-	1,329,826,000
33	Guntur	Banjarejo	Berkembang	674,129,000	315,003,000	-	-	989,132,000
34	Guntur	Wonorejo	Berkembang	741,136,000	416,628,000	-	-	1,157,764,000
35	Guntur	Sarirejo	Berkembang	674,129,000	310,155,000	-	-	984,284,000
36	Guntur	Pamongan	Maju	674,129,000	252,120,000	-	-	926,249,000
37	Guntur	Tlogoweru	Maju	607,122,000	210,678,000	-	-	817,800,000
38	Guntur	Bogosari	Maju	741,136,000	510,666,000	-	-	1,251,802,000
39	Guntur	Sukorejo	Mandiri	674,129,000	367,524,000	-	258,510,000	1,300,163,000
40	Guntur	Sidokumpul	Maju	741,136,000	368,922,000	-	258,510,000	1,368,568,000
41	Guntur	Gaji	Maju	674,129,000	318,180,000	-	-	992,309,000
42	Guntur	Krandon	Berkembang	607,122,000	277,137,000	-	-	884,259,000
43	Guntur	Tangkis	Berkembang	674,129,000	211,047,000	-	-	885,176,000
44	Guntur	Temuroso	Berkembang	741,136,000	618,384,000	-	-	1,359,520,000
45	Guntur	Bakalrejo	Maju	741,136,000	383,766,000	-	-	1,124,902,000
46	Guntur	Guntur	Maju	741,136,000	376,554,000	-	-	1,117,690,000
47	Guntur	Bumiharjo	Berkembang	674,129,000	302,922,000	-	-	977,051,000
48	Guntur	Tlogorejo	Maju	607,122,000	209,061,000	-	-	816,183,000
49	Guntur	Trimulyo	Maju	674,129,000	362,505,000	-	-	1,036,634,000
50	Guntur	Sidoharjo	Maju	607,122,000	393,498,000	-	-	1,000,620,000
51	Guntur	Turitempel	Maju	674,129,000	270,339,000	-	-	944,468,000
52	Sayung	Bulusari	Maju	741,136,000	362,481,000	-	-	1,103,617,000
53	Sayung	Dombo	Berkembang	674,129,000	307,983,000	-	-	982,112,000
54	Sayung	Jetaksari	Berkembang	741,136,000	348,786,000	-	-	1,089,922,000
55	Sayung	Kalisari	Berkembang	808,143,000	593,364,000	-	-	1,401,507,000
56	Sayung	Karangasem	Mandiri	674,129,000	278,106,000	-	-	952,235,000
57	Sayung	Prampelan	Berkembang	674,129,000	433,749,000	-	-	1,107,878,000
58	Sayung	Pilangsari	Berkembang	674,129,000	362,301,000	-	-	1,036,430,000
59	Sayung	Tambakroto	Berkembang	674,129,000	306,687,000	-	-	980,816,000
60	Sayung	Loireng	Berkembang	674,129,000	288,009,000	-	-	962,138,000
61	Sayung	Sayung	Maju	741,136,000	541,353,000	-	-	1,282,489,000
62	Sayung	Sriwulan	Berkembang	741,136,000	520,467,000	-	-	1,261,603,000
63	Sayung	Bedono	Berkembang	674,129,000	358,677,000	-	-	1,032,806,000
64	Sayung	Purwosari	Berkembang	741,136,000	397,743,000	-	-	1,138,879,000
65	Sayung	Sidogemah	Berkembang	741,136,000	439,623,000	-	-	1,180,759,000
66	Sayung	Gemulak	Berkembang	674,129,000	368,226,000	-	-	1,042,355,000
67	Sayung	Timbulsloko	Tertinggal	674,129,000	337,971,000	113,830,000	-	1,125,930,000
68	Sayung	Surodadi	Berkembang	607,122,000	343,086,000	-	-	950,208,000
69	Sayung	Tugu	Berkembang	741,136,000	700,506,000	-	-	1,441,642,000
70	Sayung	Sidorejo	Tertinggal	741,136,000	404,142,000	113,830,000	-	1,259,108,000
71	Sayung	Banjarsari	Tertinggal	674,129,000	507,240,000	113,830,000	-	1,295,199,000
72	Karagtengah	Ploso	Berkembang	607,122,000	231,501,000	-	-	838,623,000
73	Karagtengah	Grogol	Berkembang	674,129,000	319,455,000	-	-	993,584,000
74	Karagtengah	Pulosari	Maju	674,129,000	264,876,000	-	-	939,005,000
75	Karagtengah	Donorejo	Berkembang	741,136,000	478,761,000	-	-	1,219,897,000
76	Karagtengah	Pidodo	Berkembang	674,129,000	354,288,000	-	258,510,000	1,286,927,000
77	Karagtengah	Klitih	Berkembang	674,129,000	301,536,000	-	-	975,665,000
78	Karagtengah	Sampang	Berkembang	674,129,000	302,472,000	-	-	976,601,000
79	Karagtengah	Kedunguter	Berkembang	674,129,000	366,930,000	-	-	1,041,059,000
80	Karagtengah	Dukun	Maju	741,136,000	288,666,000	-	-	1,029,802,000
81	Karagtengah	Karangsari	Maju	741,136,000	311,463,000	-	-	1,052,599,000
82	Karagtengah	Karantowo	Berkembang	674,129,000	241,746,000	-	-	915,875,000
83	Karagtengah	Wonowoso	Berkembang	741,136,000	343,395,000	-	-	1,084,531,000
84	Karagtengah	Wonokerto	Maju	674,129,000	245,502,000	-	-	919,631,000

No	Kecamatan	Desa	Status IDM Tahun 2024	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afiriasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)
85	Karangtengah	Batu	Berkembang	674,129,000	284,925,000	-	-	959,054,000
86	Karangtengah	Rejosari	Berkembang	674,129,000	232,128,000	-	-	906,257,000
87	Karangtengah	Wonoagung	Berkembang	674,129,000	422,895,000	-	-	1,097,024,000
88	Karangtengah	Tambakbulusan	Berkembang	607,122,000	222,294,000	-	-	829,416,000
89	Wonosalam	Doreng	Maju	607,122,000	259,029,000	-	-	866,151,000
90	Wonosalam	Kalianyar	Maju	674,129,000	371,139,000	-	-	1,045,268,000
91	Wonosalam	Tlogodowo	Maju	540,116,000	160,917,000	-	-	701,033,000
92	Wonosalam	Karangrowo	Maju	607,122,000	207,561,000	-	-	814,683,000
93	Wonosalam	Lempuyang	Maju	607,122,000	215,526,000	-	-	822,648,000
94	Wonosalam	Kendaldoyong	Maju	674,129,000	306,333,000	-	-	980,462,000
95	Wonosalam	Wonosalam	Mandiri	741,136,000	268,023,000	-	-	1,009,159,000
96	Wonosalam	Karangrejo	Maju	741,136,000	262,389,000	-	-	1,003,525,000
97	Wonosalam	Jogoloyo	Mandiri	741,136,000	271,485,000	-	-	1,012,621,000
98	Wonosalam	Botorejo	Maju	741,136,000	363,117,000	-	-	1,104,253,000
99	Wonosalam	Sidomulyo	Maju	741,136,000	370,962,000	-	-	1,112,098,000
100	Wonosalam	Pilangrejo	Mandiri	741,136,000	339,603,000	-	-	1,080,739,000
101	Wonosalam	Tlogorejo	Mandiri	674,129,000	318,003,000	-	-	992,132,000
102	Wonosalam	Kerangkulon	Maju	674,129,000	338,220,000	-	-	1,012,349,000
103	Wonosalam	Bunderan	Maju	607,122,000	207,468,000	-	-	814,590,000
104	Wonosalam	Getas	Maju	741,136,000	372,420,000	-	-	1,113,556,000
105	Wonosalam	Mojodemak	Maju	741,136,000	321,870,000	-	-	1,063,006,000
106	Wonosalam	Kuncir	Maju	674,129,000	277,704,000	-	-	951,833,000
107	Wonosalam	Trengguli	Maju	674,129,000	239,367,000	-	-	913,496,000
108	Wonosalam	Mrisen	Maju	674,129,000	260,532,000	-	-	934,661,000
109	Wonosalam	Mranak	Maju	674,129,000	211,125,000	-	-	885,254,000
110	Dempet	Merak	Maju	674,129,000	281,274,000	-	-	955,403,000
111	Dempet	Karangrejo	Maju	607,122,000	182,277,000	-	-	789,399,000
112	Dempet	Sidomulyo	Maju	741,136,000	355,929,000	-	-	1,097,065,000
113	Dempet	Botosengon	Mandiri	607,122,000	175,095,000	-	-	782,217,000
114	Dempet	Jerukgulung	Maju	607,122,000	194,727,000	-	-	801,849,000
115	Dempet	Kunir	Mandiri	674,129,000	345,438,000	-	-	1,019,567,000
116	Dempet	Brakas	Maju	674,129,000	384,903,000	-	-	1,059,032,000
117	Dempet	Balerejo	Maju	674,129,000	462,006,000	-	-	1,136,135,000
118	Dempet	Baleromo	Maju	674,129,000	279,579,000	-	-	953,708,000
119	Dempet	Kedungori	Maju	674,129,000	260,592,000	-	-	934,721,000
120	Dempet	Kuwu	Maju	674,129,000	242,793,000	-	-	916,922,000
121	Dempet	Kebonsari	Maju	607,122,000	214,071,000	-	-	821,193,000
122	Dempet	Gempoldenok	Maju	607,122,000	169,227,000	-	-	776,349,000
123	Dempet	Harjowinangun	Mandiri	741,136,000	300,411,000	-	-	1,041,547,000
124	Dempet	Kramat	Maju	674,129,000	286,194,000	-	-	960,323,000
125	Dempet	Dempet	Mandiri	741,136,000	558,210,000	-	258,510,000	1,557,856,000
126	Gajah	Surodadi	Berkembang	607,122,000	228,801,000	-	-	835,923,000
127	Gajah	Jatisono	Mandiri	674,129,000	255,915,000	-	258,510,000	1,188,554,000
128	Gajah	Kedondong	Berkembang	741,136,000	376,353,000	-	-	1,117,489,000
129	Gajah	Gedangalas	Maju	674,129,000	248,532,000	-	-	922,661,000
130	Gajah	Sambiroto	Berkembang	607,122,000	175,152,000	-	-	782,274,000
131	Gajah	Tanjunganyar	Maju	674,129,000	308,175,000	-	-	982,304,000
132	Gajah	Wilalung	Maju	674,129,000	198,486,000	-	-	872,615,000
133	Gajah	Medini	Maju	607,122,000	231,039,000	-	-	838,161,000
134	Gajah	Mlatiharjo	Maju	607,122,000	217,554,000	-	-	824,676,000
135	Gajah	Tambirejo	Maju	607,122,000	242,034,000	-	-	849,156,000
136	Gajah	Banjarsari	Maju	674,129,000	278,928,000	-	258,510,000	1,211,567,000
137	Gajah	Boyolali	Maju	607,122,000	153,510,000	-	258,510,000	1,019,142,000
138	Gajah	Gajah	Mandiri	674,129,000	171,555,000	-	-	845,684,000
139	Gajah	Sari	Maju	674,129,000	291,618,000	-	-	965,747,000
140	Gajah	Mlekang	Maju	607,122,000	265,842,000	-	-	872,964,000
141	Gajah	Sambung	Maju	607,122,000	214,899,000	-	-	822,021,000
142	Gajah	Mojosimo	Berkembang	607,122,000	221,298,000	-	-	828,420,000
143	Gajah	Tlogopandogan	Berkembang	607,122,000	196,194,000	-	-	803,316,000
144	Karanganyar	Jatirejo	Maju	674,129,000	375,051,000	-	-	1,049,180,000
145	Karanganyar	Ngaluran	Maju	741,136,000	480,081,000	-	-	1,221,217,000
146	Karanganyar	Wonoketingal	Mandiri	741,136,000	386,538,000	-	258,510,000	1,386,184,000
147	Karanganyar	Cangkringrebang	Mandiri	607,122,000	214,692,000	-	258,510,000	1,080,324,000
148	Karanganyar	Cangkring	Mandiri	741,136,000	279,666,000	-	-	1,020,802,000
149	Karanganyar	Tuwang	Mandiri	674,129,000	235,818,000	-	-	909,947,000
150	Karanganyar	Undaan Kidul	Maju	607,122,000	196,761,000	-	-	803,883,000
151	Karanganyar	Undaan Lor	Mandiri	607,122,000	210,756,000	-	-	817,878,000
152	Karanganyar	Ketanjung	Maju	674,129,000	276,036,000	-	-	950,165,000
153	Karanganyar	Ngemplikwetan	Maju	607,122,000	219,684,000	-	-	826,806,000
154	Karanganyar	Wonorejo	Maju	741,136,000	377,052,000	-	-	1,118,188,000
155	Karanganyar	Karanganyar	Mandiri	741,136,000	293,904,000	-	-	1,035,040,000
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	Mandiri	741,136,000	475,911,000	-	258,510,000	1,475,557,000
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	Mandiri	741,136,000	452,349,000	-	258,510,000	1,451,995,000
158	Karanganyar	Bandungrejo	Maju	674,129,000	277,971,000	-	-	952,100,000
159	Karanganyar	Tugu Lor	Mandiri	674,129,000	321,747,000	-	258,510,000	1,254,386,000
160	Karanganyar	Kotaan	Maju	674,129,000	345,279,000	-	-	1,019,408,000
161	Mijen	Geneng	Maju	674,129,000	283,308,000	-	-	957,437,000
162	Mijen	Ngelowetan	Berkembang	674,129,000	275,646,000	-	258,510,000	1,208,285,000
163	Mijen	Mlaten	Berkembang	741,136,000	472,572,000	-	-	1,213,708,000
164	Mijen	Bantengmati	Berkembang	674,129,000	360,471,000	-	-	1,034,600,000
165	Mijen	Ngelokulon	Berkembang	674,129,000	214,143,000	-	-	888,272,000
166	Mijen	Pasir	Maju	741,136,000	451,074,000	-	-	1,192,210,000
167	Mijen	Rejosari	Berkembang	674,129,000	304,050,000	-	-	978,179,000
168	Mijen	Ngegot	Berkembang	607,122,000	284,631,000	-	-	891,753,000
169	Mijen	Jleper	Berkembang	741,136,000	331,002,000	-	-	1,072,138,000
170	Mijen	Pecuk	Berkembang	607,122,000	239,457,000	-	-	846,579,000
171	Mijen	Tanggul	Berkembang	607,122,000	249,582,000	-	-	856,704,000
172	Mijen	Bakung	Berkembang	674,129,000	249,807,000	-	258,510,000	1,182,446,000
173	Mijen	Bermi	Berkembang	607,122,000	205,965,000	-	-	813,087,000
174	Mijen	Mijen	Mandiri	674,129,000	244,848,000	-	258,510,000	1,177,487,000
175	Mijen	Gempolsongo	Berkembang	607,122,000	248,112,000	-	-	855,234,000
176	Demak	Bolo	Maju	674,129,000	226,500,000	-	-	900,629,000
177	Demak	Bango	Maju	741,136,000	372,912,000	-	-	1,114,048,000
178	Demak	Kedondong	Maju	741,136,000	326,283,000	-	-	1,067,419,000
179	Demak	Sedo	Maju	674,129,000	205,893,000	-	-	880,022,000
180	Demak	Mulyorejo	Maju	674,129,000	323,451,000	-	-	997,580,000

No	Kecamatan	Desa	Status IDM Tahun 2024	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)
181	Demak	Turirejo	Berkembang	741,136,000	609,999,000	-	-	1,351,135,000
182	Demak	Raji	Maju	674,129,000	360,198,000	-	-	1,034,327,000
183	Demak	Cabean	Maju	741,136,000	387,297,000	-	-	1,128,433,000
184	Demak	Tempuran	Maju	674,129,000	253,626,000	-	-	927,755,000
185	Demak	Karangmlati	Maju	674,129,000	282,336,000	-	-	956,465,000
186	Demak	Katonsari	Maju	741,136,000	288,825,000	-	-	1,029,961,000
187	Demak	Kalikondang	Maju	741,136,000	320,856,000	-	-	1,061,992,000
188	Demak	Donorojo	Maju	674,129,000	373,635,000	-	-	1,047,764,000
189	Bonang	Jatimulyo	Maju	674,129,000	238,983,000	-	-	913,112,000
190	Bonang	Krajanbogo	Maju	674,129,000	399,546,000	-	-	1,073,675,000
191	Bonang	Sukodono	Maju	674,129,000	305,109,000	-	-	979,238,000
192	Bonang	Sumberejo	Maju	741,136,000	523,296,000	-	-	1,264,432,000
193	Bonang	Kembangan	Maju	674,129,000	307,938,000	-	-	982,067,000
194	Bonang	Karangrejo	Maju	741,136,000	426,861,000	-	-	1,167,997,000
195	Bonang	Gebangarum	Maju	674,129,000	353,223,000	-	-	1,027,352,000
196	Bonang	Gebang	Maju	741,136,000	517,920,000	-	-	1,259,056,000
197	Bonang	Margolinduk	Berkembang	674,129,000	475,656,000	-	-	1,149,785,000
198	Bonang	Morodemak	Maju	741,136,000	804,288,000	-	-	1,545,424,000
199	Bonang	Purworejo	Maju	741,136,000	873,339,000	-	-	1,614,475,000
200	Bonang	Betahwalang	Berkembang	741,136,000	416,145,000	-	-	1,157,281,000
201	Bonang	Serangan	Maju	674,129,000	277,431,000	-	-	951,560,000
202	Bonang	Tridonorejo	Maju	741,136,000	500,190,000	-	-	1,241,326,000
203	Bonang	Tlogoboyo	Maju	674,129,000	574,371,000	-	-	1,248,500,000
204	Bonang	Jatirogo	Maju	674,129,000	276,087,000	-	-	950,216,000
205	Bonang	Bonangrejo	Maju	674,129,000	291,765,000	-	-	965,894,000
206	Bonang	Poncoharjo	Maju	741,136,000	349,920,000	-	-	1,091,056,000
207	Bonang	Wonosari	Maju	674,129,000	288,129,000	-	-	962,258,000
208	Bonang	Jali	Maju	674,129,000	351,522,000	-	258,510,000	1,284,161,000
209	Bonang	Weding	Maju	741,136,000	552,516,000	-	-	1,293,652,000
210	Wedung	Wedung	Maju	808,143,000	740,838,000	-	-	1,548,981,000
211	Wedung	Ngawen	Mandiri	607,122,000	187,902,000	-	258,510,000	1,053,534,000
212	Wedung	Ruwit	Berkembang	674,129,000	317,256,000	-	-	991,385,000
213	Wedung	Kenduren	Mandiri	741,136,000	450,837,000	-	258,510,000	1,450,483,000
214	Wedung	Buko	Mandiri	741,136,000	322,461,000	-	258,510,000	1,322,107,000
215	Wedung	Mandung	Berkembang	607,122,000	224,052,000	-	-	831,174,000
216	Wedung	Berahan Kulon	Maju	607,122,000	270,507,000	-	-	877,629,000
217	Wedung	Berahan Wetan	Mandiri	741,136,000	645,531,000	-	258,510,000	1,645,177,000
218	Wedung	Bungo	Mandiri	741,136,000	521,454,000	-	258,510,000	1,521,100,000
219	Wedung	Tempel	Maju	607,122,000	289,632,000	-	-	896,754,000
220	Wedung	Jetak	Mandiri	674,129,000	412,317,000	-	258,510,000	1,344,956,000
221	Wedung	Jungsemi	Mandiri	607,122,000	270,579,000	-	258,510,000	1,136,211,000
222	Wedung	Jungpasir	Maju	674,129,000	502,131,000	-	-	1,176,260,000
223	Wedung	Mutihwetan	Maju	607,122,000	255,387,000	-	-	862,509,000
224	Wedung	Babalan	Berkembang	741,136,000	731,718,000	-	-	1,472,854,000
225	Wedung	Mutihkulon	Maju	674,129,000	423,789,000	-	-	1,097,918,000
226	Wedung	Tedunan	Maju	674,129,000	328,224,000	-	-	1,002,353,000
227	Wedung	Kendalasesem	Berkembang	607,122,000	220,356,000	-	-	827,478,000
228	Wedung	Kedungmutih	Mandiri	674,129,000	315,945,000	-	258,510,000	1,248,584,000
229	Wedung	Kedungkarang	Berkembang	674,129,000	348,618,000	-	-	1,022,747,000
230	Kebonagung	Pilangwetan	Mandiri	607,122,000	184,293,000	-	258,510,000	1,049,925,000
231	Kebonagung	Kebonagung	Mandiri	741,136,000	262,227,000	-	258,510,000	1,261,873,000
232	Kebonagung	Klampok Lor	Mandiri	607,122,000	187,407,000	-	258,510,000	1,053,039,000
233	Kebonagung	Mijen	Mandiri	674,129,000	272,280,000	-	258,510,000	1,204,919,000
234	Kebonagung	Werdoyo	Mandiri	674,129,000	257,637,000	-	258,510,000	1,190,276,000
235	Kebonagung	Mangunrejo	Mandiri	674,129,000	253,470,000	-	-	927,599,000
236	Kebonagung	Babat	Mandiri	607,122,000	230,301,000	-	258,510,000	1,095,933,000
237	Kebonagung	Mangunanlor	Mandiri	607,122,000	193,620,000	-	258,510,000	1,059,252,000
238	Kebonagung	Tlogosih	Mandiri	674,129,000	323,322,000	-	258,510,000	1,255,961,000
239	Kebonagung	Prigi	Mandiri	607,122,000	213,096,000	-	258,510,000	1,078,728,000
240	Kebonagung	Sarimulyo	Mandiri	674,129,000	246,279,000	-	-	920,408,000
241	Kebonagung	Solowire	Mandiri	607,122,000	282,552,000	-	-	889,674,000
242	Kebonagung	Sokokidul	Berkembang	607,122,000	215,694,000	-	-	822,816,000
243	Kebonagung	Megonten	Mandiri	674,129,000	248,079,000	-	-	922,208,000
Jumlah				167,096,691,000	85,019,988,000	341,490,000	9,564,870,000	262,023,039,000

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Bupati dapat menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan berpedoman pada petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Peraturan Bupati ini menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025, hal ini dimaksudkan agar terjadi harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan Daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pedoman pelaksanaan ini memberikan pandangan mengenai petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa agar Desa tetap memiliki ruang untuk menyusun program/ kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. Hasil Musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Fokus penggunaan Dana Desa sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk memberikan arah kebijakan fokus penggunaan Dana Desa yaitu untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sesuai dengan fokus nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

C. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
 - SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

D. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat di Desa secara swakelola, melalui proses Musyawarah Desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas dengan pola pemberdayaan masyarakat, terencana, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat administrasi.

BAB II PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Tata cara penetapan fokus penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam Musyawarah Desa. Fokus Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Tata cara penetapan fokus penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJMDesa

Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. pencermatan Ulang RPJMDesa;
- b. evaluasi RKPDesa tahun sebelumnya;
- c. penyusunan fokus tahun selanjutnya;
- d. pembentukan tim penyusun RKPDesa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tentang Fokus Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKPDesa

- a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan Musyawarah Desa berkaitan dengan fokus penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKPDesa.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKPDesa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Dinas berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.
- c. Tim Penyusun RKPDesa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKPDesa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara Musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan dari fokus penggunaan Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN;
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
 - 5) tata cara penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Fokus Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKPDesa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKPDesa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPDesa, Kepala Desa dengan dibantu tim penyusun RKPDesa menyusun rancangan fokus kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Fokus Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKPDesa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Fokus Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk masyarakat Desa dengan memfokuskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, *stunting*, Ketahanan Pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Desa, Desa digital, Padat Karya Tunai Desa serta dana operasional Pemerintah Desa.

b. Fokus Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
 - 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
 - 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.
- c. Fokus Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan yaitu Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih difokuskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
- d. Fokus Berdasarkan Keberlanjutan
- Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa difokuskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.
- e. Fokus Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa
- Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan difokuskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- f. Fokus Berdasarkan Kepastian Adanya Pengawasan
- Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan

Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Fokus Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKPDesa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa.

Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKPDesa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKPDesa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKPDesa, termasuk rancangan fokus kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKPDesa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKPDesa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKPDesa ketika menyusun APBDDesa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APBDDesa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKPDesa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa.

Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa. Sosialisasi rancangan APBDDesa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan Kepala Desa kepada Camat.

Masyarakat Desa, melalui Badan Permusyawaratan Desa, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan APBDDesa pada fokus penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa. Dalam hal Kepala Desa tidak mengubah rancangan APBDDesa pada fokus penggunaan Dana Desa yang berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam RKPDesa, maka Badan Permusyawaratan Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati fokus penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat telah diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APBDesa

- a. Camat berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Camat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) masyarakat Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) Badan Permusyawaratan Desa dapat menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap hasil evaluasi Camat atas rencana penggunaan Dana Desa. Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima evaluasi Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
 - 5) dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka Kepala Desa mengajukan keberatan kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa, dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Desa;
- b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa; atau
- d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Fokus Penggunaan Dana Desa.

BAB III FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian BLT Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

- a. Proses Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat BLT Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
 - 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
- b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk difokuskan menjadi penerima BLT Desa; dan

- b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten.
 - 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat BLT Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) kategori keluarga penerima manfaat BLT Desa (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
 - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
 - 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan

- 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

3. Mekanisme Pembayaran BLT Desa

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran BLT Desa.

4. Penanganan kemiskinan ekstrem lainnya

Dalam upaya percepatan penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan ekstrem Pemerintah Desa wajib untuk menganggarkan kegiatan:

- a. bantuan pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi rumah tangga warga miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Besaran bantuan per unit rumah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan guna meningkatkan kualitas hunian meliputi struktur bangunan, atap, lantai, dinding, pencahayaan, ventilasi udara dan lainnya.
- b. pembangunan jamban sehat, pembangunan jamban sehat bertujuan untuk pencapaian bebas buang air sembarangan (BABS). Bantuan pembangunan jamban sehat terutama ditujukan bagi keluarga yang tidak mampu dan belum memiliki jamban sehat. Bantuan jamban sehat minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per rumah, setidaknya digunakan untuk pembuatan closet, septiktank dan ketersediaan air dengan memanfaatkan lokasi yang tersedia.
- c. pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan/atau putus sekolah, beasiswa pendidikan dasar ditujukan bagi siswa miskin dan mereka yang putus sekolah akibat kekurangan biaya. Beasiswa pendidikan minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan/siswa selama 1 (satu) tahun, dapat diberikan dalam bentuk pembayaran SPP, sumbangan pendidikan, pembelian buku pelajaran/LKS, pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah (buku tulis, pensil, ballpoint, tas sekolah, seragam sekolah, sepatu dan sebagainya), bantuan transport sekolah, biaya bimbingan belajar dan lain-lain.
- d. pemberian santunan kepada lansia terlantar, anak yatim piatu dari keluarga miskin, bantuan diberikan kepada lansia terlantar dan penyandang disabilitas tidak produktif (yang menghidupi dirinya sendiri/keluarga) dengan bantuan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbulan/ orang selama 1 (satu) tahun, diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok misalnya sembako, lauk pauk, susu, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.
- e. pemberian santunan kepada penyandang disabilitas tidak produktif, bantuan diberikan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbulan/ orang selama 1 (satu) tahun,

diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok misalnya sembako, lauk pauk, susu, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.

- f. pelatihan ketrampilan bagi rumah tangga miskin (RTM), pelatihan ketrampilan bagi RTM bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan sebagai modal ketrampilan kerja ataupun usaha. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang yang ada, misalnya: pelatihan menjahit, pelatihan pengolahan makanan, pelatihan pengolahan hasil laut, pelatihan budidaya perikanan, pelatihan budidaya pertanian dan perkebunan, pelatihan kewirausahaan, pengelolaan ekonomi rumah tangga dan lain-lain. Pelatihan diberikan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan target capaian kurikulum paket kegiatan atau dengan sistem magang, sehingga diharapkan peserta pelatihan mempunyai ketrampilan yang cukup guna peningkatan pendapatan.

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. Dinas; dan
- d. APIP.

Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim

1. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
- b. membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko perubahan iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
- c. meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
- e. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.

2. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim meliputi:

- a. adaptasi dampak perubahan iklim;
- b. mitigasi perubahan iklim; dan
- c. pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).

3. Adaptasi dampak perubahan iklim, meliputi:

- a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 - 1) pembuatan penampung/ pemanen/ peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/ tanah;

- 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/ sumber air bersih skala Desa;
 - 3) pembuatan/ perbaikan saluran air di area rentan banjir;
 - 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/ atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 5) pembuatan hutan bambu;
 - 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
 - 7) pembuatan terasering;
 - 8) pembangunan talud;
 - 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 - 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
- b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
- 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
 - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
 - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
 - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - 6) rehabilitasi kawasan bakau.
- c. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
- 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:

- a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
 - 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 - 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 4) penyediaan tempat sampah terpilah;
 - 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 - 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
- b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
 - 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

- 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
- c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
 - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 - 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 - 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
 - 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 - 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
 - f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
 - 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - 2) larangan pembakaran hutan;
 - 3) pembatasan pertanian berpindah;
 - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 - 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
 - g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
 - h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
5. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUMDesa;
 - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 - e. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting

1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.

a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting

- 1) remaja putri;
- 2) calon pengantin;
- 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
- 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:

- 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
- 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
- 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.

a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil

merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:

- (1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
- (2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
- (3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
- (4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
- (5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.

pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil paling sedikit Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per hari.

b) pemberian makanan tambahan penyuluhan

pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh

makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam memperbaiki pola konsumsi sesuai gizi seimbang.

Pemberian makanan tambahan penyuluhan paling sedikit Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

- 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
 - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 - 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Sesuai Kebutuhan dan Kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (kartu skor desa/*village score card*). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Guna mendukung pelaksanaan rembuk stunting Desa Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ tahun;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran transport kader pos pelayanan terpadu (posyandu) paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
 - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

- e. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
 - f. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting Tahun Anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada Bupati.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
- a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 - 1) HIV/AIDS;
 - 2) TBC;
 - 3) malaria;
 - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 - 5) penyakit menular lainnya.

- b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
- c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
 - 1) hipertensi;
 - 2) diabetes;
 - 3) penyakit jantung; dan
 - 4) penyakit tidak menular lainnya.
- d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrinning/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
 - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;

- 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
 - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
 - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.
- Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
- a. pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan

- d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

1. Tujuan ketahanan pangan di Desa:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek ketahanan pangan di Desa:
 - a. Ketersediaan pangan di Desa:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
 - 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. Keterjangkauan pangan di Desa:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
 - c. Pemanfaatan pangan di Desa:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUMDesa/BUMDesa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
 - a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
 - b. peran BUMDesa/BUMDesa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
 - 2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.

- c. peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
 - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
 - d. Kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.
 - e. Sasaran penerima manfaat ketahanan pangan di Desa, meliputi:
 - 1) kelompok masyarakat:
 - a. kelompok menurut wilayah geografis misalnya kelompok RT, RW dan Dawis atau kelompok lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. kelompok menurut kegiatan yang sejenis misalnya kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perikanan, KUB (kelompok usaha bersama) dan kelompok lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. kebutuhan masing-masing kelompok digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ketahanan pangan dan hewani; dan
 - d. kelompok penerima lainnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Desa tentang kelompok penerima manfaat kegiatan ketahanan pangan dan hewani.
 - 2) BUM Desa, yaitu adanya unit usaha BUM Desa yang layak dan dibuktikan dengan keputusan tentang kepengurusan yang mencantumkan unit yang berhubungan dengan ketahanan pangan nabati dan hewani.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
- a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKPDesa dan APBDesa; dan
 - d. RKPDesa dan APBDesa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
- a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:

- a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - j) pembangunan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, penyimpanan pangan pengolahan, pertanian, dan perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan

- d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 - a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

- d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. Dinas; dan
- d. APIP.

E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa

Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:

1. Pengembangan Desa Wisata, meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
- b. pengembangan investasi Desa wisata;
- c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
- d. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

2. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:

- a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
- b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
- c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
- d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;

- e. penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
 - g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
 - h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
 - i. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
3. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
- a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUMDesa;
 - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
 - pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Desa;
 - 1) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - 2) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - 3) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - 4) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
 - e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
 - f. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.

F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
- c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).

2. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:

- a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) akses jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APBDesa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 - 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama; dan

- 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
 - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. Inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. Partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 - c. transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. Efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;

- b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 - c. upah kerja paling sedikit Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama; dan
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
 - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama; dan
 - 3) kerja sama BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
 - g. air minum aman dan sanitasi bersih
 - 1) pengelolaan air minum aman;

- 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - 6) pembersihan lingkungan komunal;
 - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
- 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa

1. Bantuan permodalan kepada BUMDesa

- a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
- b. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama meliputi:
 - 1) pengembangan kegiatan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - 3) penugasan Desa kepada BUMDesa/BUMDesa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- c. pengembangan kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 - 3) pengelolaan hutan adat;
 - 4) pengelolaan air minum;
 - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - 8) pengembangan Desa wisata; dan
 - 9) pengembangan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

2. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.

I. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;

- 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
- 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
- Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
- a. protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
 - b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah; dan
 - 3) piagam atau plakat apresiasi.
 - c. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
 - d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
 - e. kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
 - 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
 - f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang

membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1) membayar honorarium Pemerintah Desa;
- 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
- 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

A. Tahapan Penyaluran

Penyaluran Dana Desa dilakukan transfer langsung dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.

1. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Desa berstatus Desa Maju, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal berdasarkan indeks desa membangun dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun Anggaran berjalan.
2. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Desa berstatus Desa Mandiri berdasarkan IDM dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun Anggaran berjalan.

Pemerintah Desa wajib memastikan adanya kelengkapan dokumen pelaksanaan di Desa antara lain:

1. RPJMDesa.
2. RKPDesa Tahun 2025 dan/ perubahannya.
3. APBDesa Tahun 2025 lengkap beserta lampirannya (DPA, DPAL, RAK, RAB).
4. Rencana penggunaan dana.
5. SK PPKD dan TPK.
6. Peraturan Kepala Desa atau tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025.
7. Keputusan Kepala Desa tentang penerima bantuan seperti pembangunan rumah tidak layak huni, jamban, beasiswa, santunan dan lainnya (jika ada).
8. Keputusan Kepala Desa tentang lembaga Desa yang mendapatkan alokasi dari APBDesa.
9. Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah (jika ada kegiatan pengelolaan sampah).
10. Laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2024.

11. Infografis Realisasi APBDesa Tahun 2024 dan APBDesa Tahun 2025 sebagai sarana keterbukaan informasi publik yang telah dipasang di beberapa lokasi strategis (mudah dibaca masyarakat) maupun dalam bentuk informasi digital melalui website Desa, sistem informasi desa, media sosial dan lain-lain.

12. Kegiatan untuk BUMDesa antara lain:

- a. Pendirian BUMDesa, meliputi:
 - 1) kerangka acuan kerja;
 - 2) rencana anggaran biaya;
- b. Penyertaan modal BUMDesa, meliputi:
 - 1) Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, surat keputusan Kepala Desa tentang pengurus BUMDesa, anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUMDesa.
 - 2) Rencana laba rugi unit usaha tempat penyertaan modal (minimal 12 bulan);
 - 3) Bisnis model, meliputi:
 - a. preposisi nilai;
 - b. segmen pelanggan;
 - c. jalinan hubungan dengan pelanggan;
 - d. saluran distribusi;
 - e. aliran pendapatan;
 - f. sumber daya utama (sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya keuangan);
 - g. aktivitas utama;
 - h. mitra utama;
 - i. struktur biaya.
- c. Peningkatan kapasitas bagi pengurus BUMDesa, meliputi peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama diantaranya magang kerja, pelatihan manajemen produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia yang didukung dengan proposal kegiatan, meliputi:
 - 1) kerangka acuan kerja;
 - 2) rencana anggaran biaya.

B. Persyaratan Penyaluran

Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dengan dilengkapi dokumen persyaratan tersebut dibawah ini:

1. Dokumen Penyaluran Tahap I

No	Dokumen	Keterangan
1	Pindai peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 dilampiri Keputusan BPD, lampiran APBDesa print out Siskeudes 1a dan 1b dan LHE APBDesa oleh Camat;	Dokumen PDF

No	Dokumen	Keterangan
2	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA. 2024 pada aplikasi OM-SPAN TKD;	OM-SPAN TKD
3	Penganggaran kembali SiLPA Dana Desa TA. 2024 ke dalam penganggaran Dana Desa TA. 2025 pada aplikasi OM-SPAN TKD.	OM-SPAN TKD
4	Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya TA. 2024 pada aplikasi OM-SPAN TKD terdiri dari: a. KPM BLT Desa; b. ketahanan pangan dan hewani; c. pencegahan dan penurunan stunting;	OM-SPAN TKD
5	Perekaman alokasi anggaran prioritas Dana Desa yang ditentukan penggunaannya TA. 2025 pada aplikasi OM-SPAN TKD;	OM-SPAN TKD
6	Foto realisasi kegiatan Dana Desa Tahap II TA. 2024;	JPG/ JPEG
7	Pindai Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa TA. 2025 dari Kepala Desa;	Dokumen PDF
8	Pindai laporan tagging dari print out Siskeudes untuk yang ditentukan penggunaannya;	Dokumen PDF
9	Perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan ke 1-12 (satu sampai dengan dua belas) TA. 2024 pada aplikasi OM-SPAN TKD;	OM-SPAN TKD
10	Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa TA. 2025 pada aplikasi OM-SPAN TKD;	Dokumen PDF
11	Pindai keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa TA. 2025;	Dokumen PDF
12	By name by adres (BNBA) keluarga penerima manfaat BLT Desa;	Dokumen Ms. Excel
13	Pindai keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima manfaat dilengkapi dengan by name by adres (BNBA) selain BLT Desa (rumah tidak layak huni, jamban, beasiswa pendidikan, dan lainnya jika ada) TA. 2025;	Dokumen PDF
14	Pindai surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa;	Dokumen PDF
15	Pindai surat pengantar dari Kecamatan:	Dokumen PDF
16	Pindai lembar verifikasi oleh Kecamatan; dan	Dokumen PDF
17	Pindai surat permohonan penyaluran.	Dokumen PDF

Persyaratan dokumen penyaluran telah diverifikasi kelengkapannya oleh :

Jabatan Verifikator	Nama Verifikator	Tanggal	Paraf
Kasi Permas			
Koordinator Pendamping Desa			

2. Dokumen Penyaluran Tahap II

No	Dokumen	Keterangan
1	Pindai laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA. 2024 dari aplikasi OM-SPAN TKD;	Dokumen PDF
2	Pindai laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I TA. 2025 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen), yang dihasilkan dari aplikasi OM-SPAN TKD;	Dokumen PDF
3	Perekaman penyerapan Dana Desa Tahap I TA. 2025 pada aplikasi OM-SPAN TKD;	OM-SPAN TKD
4	Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa TA. 2025 sebanyak bulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat telah menerima pembayaran BLT Desa pada aplikasi OM-SPAN TKD;	OM-SPAN TKD
5	Laporan realisasi pembayaran BLT Desa TA. 2025 sebanyak bulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan;	Dokumen PDF
6	Pindai keputusan Kepala Desa tentang perubahan atas keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa TA. 2025 (dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa);	
7	Perekaman laporan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya TA. 2025 pada aplikasi OM-SPAN TKD terdiri dari: a. BLT Desa; b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim; c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;	OM-SPAN TKD

No	Dokumen	Keterangan
	d. dukungan program ketahanan; e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa; f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; dan g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal;	
8	Foto realisasi kegiatan Dana Desa Tahap I TA. 2025;	JPG/ JPEG
9	Unggah dokumen penatausahaan (SPJ) kegiatan Dana Desa Tahap I (satu) TA. 2025 sesuai dengan capaian keluaran Dana Desa Tahap I yaitu rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).	Aplikasi Siwaskita Inspektorat Daerah Kabupaten Demak
10	Pindai surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa;	Dokumen PDF
11	Pindai surat pengantar dari Kecamatan:	Dokumen PDF
12	Pindai lembar verifikasi oleh Kecamatan; dan	Dokumen PDF
13	Pindai surat permohonan penyaluran.	Dokumen PDF

Persyaratan dokumen penyaluran telah diverifikasi kelengkapannya oleh:

Jabatan Verifikator	Nama Verifikator	Tanggal	Paraf
Kasi Permas			
Koordinator Pendamping Desa			

BAB V

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA

A. Verifikasi Kegiatan

Verifikasi kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa usulan kegiatan tepat sasaran, manfaat, kebutuhan dan belum terdani dari anggaran lain. Verifikasi kegiatan merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKPDesa yang dilakukan untuk memastikan:

1. kesesuaian dan kebenaran dalam dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, proposal kegiatan),
2. kesesuaian rencana kegiatan, kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

B. Penyusunan Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan didanai dari sumber Dana Desa wajib tercantum dalam APBDDesa. Setiap kegiatan baik infrastruktur maupun selain infrasturktur wajib dilengkapi dengan dokumen perencanaan, sebagai acuan pelaksanaan.

1. Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan infrastruktur terdiri dari:
 - a. susunan tim pelaksana kegiatan;
 - b. denah lokasi kegiatan (menunjukkan titik koordinat dengan GPS dan citra satelite);
 - c. dokumen survei teknis (SAP, MAP, VAP, kondisi tanah dan lain-lain);
 - d. foto 0% (berwarna minimal 3 titik tempat yang berbeda);
 - e. gambar desain perencanaan (dibuat oleh pelaksana kegiatan anggaran, diperiksa dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait/Tenaga Pendamping Profesional/kader teknik infrastruktur desa dan disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa);
 - f. perhitungan volume pekerjaan (TOS);
 - g. spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa;
 - h. survei harga bahan dan alat setempat (daftar harga, rekapitulasi survei, berita acara survei harga, upah dan sewa alat);
 - i. kesepakatan pembayaran upah kerja;
 - j. analisa kebutuhan bahan, alat dan tenaga;
 - k. rencana anggaran biaya yang dibuat oleh pelaksana kegiatan anggaran dan dapat dibantu oleh kader teknis infrastruktur Desa, serta telah dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait atau Tenaga Pendamping Profesional.
 - l. data pemanfaat (jumlah pemanfaat langsung dan jumlah pemanfaat dari rumah tangga miskin);
 - m. keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima manfaat kegiatan (rumah tidak layak huni, jamban dan lainnya);
 - n. keterangan Kepala Desa mempekerjakan warga miskin di Desa;
 - o. kajian sederhana dampak lingkungan;
 - p. pernyataan hibah lahan dari masyarakat;
 - q. pernyataan kesanggupan tidak meminta ganti rugi;
 - r. kesanggupan swadaya dan gotong royong;
 - s. rencana penggunaan alat berat (jika diperlukan);
 - t. jadwal pelaksanaan kegiatan;

Rencana anggaran biaya kegiatan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang berlaku.

Khusus untuk kegiatan infrastruktur tidak sederhana dengan ketentuan bangunan/ gedung ketinggian lebih dari 1 lantai, gedung olah raga, jembatan bentang lebih dari 6 m, instalasi listrik dan kegiatan infrastruktur tidak sederhana lainnya maka gambar desain perencanaan, perhitungan volume pekerjaan, rencana anggaran biaya, gambar desain perencanaan, perhitungan volume pekerjaan, spesifikasi teknik pengadaan barang dan jasa, serta analisa kebutuhan bahan, alat dan tenaga wajib diperiksa dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

2. Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan selain infrastruktur terdiri dari:
 - a. susunan tim pelaksana kegiatan;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. survei harga bahan, alat, dan jasa;
 - d. spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa;
 - e. rencana anggaran biaya;
 - f. keputusan Kepala Desa tentang penerima honorarium;
 - g. keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - h. keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima manfaat kegiatan (beasiswa pendidikan dan lainnya);
 - i. data pemanfaat (jumlah pemanfaat langsung dan jumlah pemanfaat dari rumah tangga miskin); dan
 - j. perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga (jika melakukan kerja sama).
3. Standar harga satuan tertinggi barang/jasa untuk kegiatan infrastruktur maupun selain kegiatan infrastruktur tidak boleh melebihi ketentuan Peraturan Bupati Demak tentang standar harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025. Apabila standar harga satuan barang/jasa melebihi standar harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Desa melakukan survei harga satuan barang/jasa sesuai harga setempat. Hasil dari survei harga tersebut dijadikan sebagai bahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi keputusan Kepala Desa tentang harga satuan barang/ jasa di Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dari Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;

- b. dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
 - c. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
 - d. kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa diutamakan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa, dilaksanakan di Desa setempat dan dilarang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Kegiatan pelatihan harus mempunyai rencana keberlanjutan yang jelas dan terukur.
2. Kegiatan infrastruktur dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah teknis dan keselamatan pengguna dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jalan Desa
pembangunan jalan wajib memperhatikan:
 - 1) jalan yang dilalui sepeda motor memiliki lebar badan jalan paling sedikit 1,6 m dilengkapi dengan drainase jalan;
 - 2) jalan yang dilalui mobil memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 m dilengkapi dengan drainase, bahu jalan, memperhatikan standar geometrik jalan raya (trase, kemiringan, radius tikungan, dan lainnya) dan dilengkapi rambu-rambu keselamatan pengguna jalan;
 - 3) jalan usaha tani memiliki lebar badan jalan paling sedikit 2 m;
 - 4) track mangrove memiliki lebar paling sedikit 1,5 m dengan konstruksi kuat dan memperhitungkan beban yang timbul dan tahan air laut;
 - 5) kondisi tanah dengan kontur lentur/bergerak didukung dengan pembangunan talud jalan. Jenis konstruksi jalan disesuaikan dengan kegunaan, dan tetap memperhatikan kualitas, efektifitas, dan efisiensi penggunaan anggaran.
 - b. jembatan
pembangunan jembatan wajib memperhatikan:
 - 1) dirancang dengan kekuatan dan stabilitas yang memadai untuk menahan beban lalu lintas yang lewat dan tidak mengganggu lingkungan sekitar seperti aliran Sungai;
 - 2) dibuat dari bahan yang tahan terhadap korosi, cuaca, dan pengaruh lingkungan lainnya.
 - c. bangunan/ gedung
Desain, konstruksi, dan kelengkapan tata ruang bangunan harus sesuai dengan peruntukannya seperti pasar desa, gedung olah raga, perpustakaan, sekolah, klinik kesehatan/polindes dan lainnya.
 - d. bangunan air
Desain dan konstruksi bangunan air dengan mempertimbangkan debit air, daya tekan, elevasi/ kemiringan, dan jenis air dimana bangunan berada.
 - e. pengelolaan sampah
pengelolaan sampah di Desa dilaksanakan dengan tahapan:
 - 1) sosialisasi kepada lembaga kemasyarakatan Desa, organisasi dan instansi lainnya yang ada di Desa serta masyarakat Desa

dengan memperhatikan keterlibatan perempuan untuk ikut berperan dalam pengelolaan sampah;

- 2) penyusunan peraturan Desa tentang pengelolaan sampah di Desa (jika belum ada);
 - 3) pembentukan pengelola sampah tingkat Desa/ lingkungan dan dapat melibatkan BUMDesa;
 - 4) perencanaan pengelolaan sampah di Desa terdiri dari:
 - a) analisa kebutuhan sarana prasarana, sumber daya manusia, kondisi lingkungan;
 - b) preposisi nilai (ada nilai yang ditawarkan);
 - c) segmen pelanggan;
 - d) jalinan hubungan dengan pelanggan;
 - e) saluran distribusi;
 - f) aliran pendapatan;
 - g) aktivitas utama;
 - h) mitra utama; dan
 - i) struktur biaya.
 - 5) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
 - 6) kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak swasta.
- f. mobil siaga Desa

Pengadaan mobil siaga bertujuan meningkatkan pelayanan umum bagi masyarakat yang lebih cepat dan murah. Mobil siaga wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) mobil didaftarkan sabagai kendaraan dengan nomor polisi plat merah;
 - 2) mobil diberi tulisan MOBIL SIAGA di bagian depan, samping dan belakang. Tulisan harus terbaca dengan jelas (tinggi huruf minimal 10 cm cetak tebal);
 - 3) mobil dipasang lampu LED *flash/blitz light bar*, speaker sirine dan lampu *hazard*;
 - 4) jenis mobil MPV/ minibus dengan penggerak roda belakang (*rear wheel drive/ RWD*);
 - 5) ukuran jarak terendah kolong kendaraan dengan tanah (*ground clearance*) paling rendah 180 mm;
 - 6) Isi silinder mesin maksimal 1.500 cc;
 - 7) Pemerintah Desa wajib menyusun rencana pengelolaan, serta penganggaran di APBDesa untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan mobil siaga Desa setiap tahun dengan mengacu indeks harga Kabupaten Demak.
- g. alat kesehatan
- Pengadaan alat kesehatan didasarkan pada kebutuhan masyarakat berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Peralatan kesehatan harus memenuhi standar alat kesehatan dan terkalibrasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- h. pendidikan
- Kegiatan di bidang pendidikan meliputi insentif guru PAUD, insentif guru taman pendidikan keagamaan (kelompok bermain dan TK), alat peraga edukasi (APE), pembangunan gedung PAUD, buku-buku

pembelajaran, perpustakaan, dan sarana prasarana pendidikan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

i. pengembangan Desa wisata meliputi:

kegiatan pengembangan Desa wisata meliputi:

- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
- 2) pengembangan investasi desa wisata;
- 3) pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
- 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

j. penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi:

- 1) modal awal usaha unit usaha baru BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 2) modal tambahan di unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sudah ada.

Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menjalankan usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah ada perlu perencanaan dan perhitungan usaha yang matang, disusun secara sederhana, hemat waktu, efisien, fleksibel dan dinamis.

k. perencanaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) preposisi nilai, menyatakan dari awal nilai (*value*) barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen.
- 2) segmen pelanggan, mengidentifikasi dari awal calon pelanggan barang dan jasa yang diproduksi.
- 3) jalinan hubungan dengan pelanggan, merumuskan dari awal cara membina hubungan dengan pelanggan agar diperoleh pembelian berulang barang dan jasa dalam jangka panjang.
- 4) saluran distribusi, merumuskan dari awal berbagai cara menjangkau pelanggan barang dan jasa.
- 5) aliran pendapatan, merencanakan dari awal nilai apa saja yang benar-benar ingin dibayar oleh pelanggan dan kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total pendapatan usaha.
- 6) aktivitas utama, merumuskan dari awal aktivitas utama dalam menghasilkan barang dan jasa.

- 7) sumber daya utama, mengidentifikasi dari awal sumber-sumber daya utama yang digunakan berupa modal, bahan baku (material), manusia, teknologi (peralatan/mesin), dan informasi dalam memproduksi barang dan jasa.
- 8) mitra utama, mengidentifikasi dari awal mitra atau partner yang melengkapi kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan peluang keberhasilan usaha.
- 9) struktur biaya, mengidentifikasi dari awal biaya-biaya penting dalam memproduksi barang dan jasa, biaya-biaya yang mahal, membuat rencana kebutuhan anggaran, membuat rencana (proyeksi) laba rugi usaha minimal 12 bulan.

Nama BUMDesa/BUMDesa Bersama
 Unit Usaha :
 Proyeksi Laba (Rugi)
 Periode :s/d

KETERANGAN	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12	Jumlah
Pendapatan usaha:													
Biaya usaha :													
Laba (Rugi)													

Diketahui oleh:

Direktur BUM Desa

Disusun oleh :

Penanggung Jawab Unit Usaha

Nama BUMDesa/BUMDesa Bersama
Unit Usaha :
Rencana Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pembelian Barang Dagangan				
2,	Pengadaan Peralatan Usaha				
3.	Pengadaan Inventaris Usaha				
4.	Biaya Usaha				
TOTAL					

Diketahui oleh:

Direktur BUM Desa

Disusun oleh :

Penanggung Jawab Unit Usaha

1. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
 - 1) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - a) Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana);
 - b) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - c) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - d) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - e) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - f) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - g) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - h) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a) pembangunan talud;
 - b) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - c) penanaman bakau;
 - d) reboisasi; dan
 - e) sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b) alat pemadam api ringan di Desa;
 - c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d) pembangunan jalan evakuasi;
 - e) penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - f) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g) pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa; penyediaan tempat pengungsian;
 - h) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - j) pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - k) penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;

- l) pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - m) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- 4) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrim:
- a) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - b) pembuatan kebun hortikultura Bersama;
 - c) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 5) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
- a) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - b) pelatihan dan sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - c) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- 6) Bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti:
 - d) penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
 - e) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - f) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - g) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan

- h) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- m. Penggunaan Dana Desa dalam tanggap darurat bencana alam dan bencana nonalam
- Dana Desa dapat digunakan dalam situasi saat terjadi bencana (untuk program/kegiatan tanggap darurat). Pada situasi ini, langkah yang harus dilakukan adalah:
- 1) Memastikan Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang termasuk dalam kewenangan Desa;
 - 2) Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa khusus, dengan peserta sekurang-kurangnya:
 - a) Kepala Desa;
 - b) Perangkat Desa;
 - c) Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d) Tokoh masyarakat atau perwakilan warga.
 - 3) Proses dan hasil Musyawarah Desa Khusus didokumentasikan dan dicatat, serta ditandatangani oleh seluruh peserta.
 - 4) Dalam hal Dana Desa tidak mencukupi atau tidak dapat diakses dengan segera, Musyawarah Desa Khusus harus memutuskan sumber dana talangan;
 - 5) Kode rekening dana Desa untuk tanggap darurat, masuk bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak dalam APBDesa Perubahan;
 - 6) Laporan penggunaan dana Desa untuk kegiatan tanggap darurat, disampaikan kepada Bupati, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta diinformasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a) kejadian bencana, jumlah korban dan kerugian;
 - b) keputusan tanggap darurat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus;
 - c) langkah-langkah tanggap darurat yang dilakukan;
 - d) rincian penggunaan anggaran;
 - e) Musyawarah Desa khusus yang memuat keputusan tanggap darurat dan ditandatangani oleh para peserta;
 - f) dokumentasi penggunaan dana desa.

E. Penentuan Biaya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bisa dianggarkan biaya administrasi kegiatan yang diambil dari pagu anggaran kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Infrastruktur

Besaran administrasi kegiatan ditentukan berdasarkan nilai pagu kegiatan.

No	Pagu Kegiatan	Administrasi
1	< 50 juta	maksimal 3,00 %

2	50 juta – 100 juta	maksimal 2,70 %
3	100 juta – 200 juta	maksimal 2,40 %
4	200 juta – 300 juta	maksimal 2,10 %
5	300 juta – 400 juta	maksimal 1,83 %
6	400 juta – 500 juta	maksimal 1,54 %
7	500 juta – 600 juta	maksimal 1,28 %
8	600 juta – 700 juta	maksimal 1,24 %
9	700 juta – 800 juta	maksimal 1,20 %
10	800 juta – 900 juta	maksimal 1,16 %
11	900 juta – 1 Miliar	maksimal 1,12 %

2. Kegiatan Selain Kegiatan Infrastruktur

Besaran biaya administrasi ditentukan berdasarkan nilai pagu kegiatan.

No	Pagu Kegiatan	Administrasi
1	0 – 10 juta	maksimal 7,00 %
2	10 juta – 25 juta	maksimal 6,50 %
3	25 juta – 50 juta	maksimal 6,00 %
4	50 juta – 75 juta	maksimal 5,50 %
5	75 juta – 100 juta	maksimal 5,00 %

Biaya administrasi dipergunakan untuk:

Makan-minum, biaya ATK, administrasi kegiatan, biaya penggandaan laporan, dokumentasi, transportasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan sepanjang wajar, patut dan dapat dibuktikan sebagai pengeluaran riil.

D. Tim Sertifikasi Desa

Tim sertifikasi terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), masyarakat yang berkompeten dalam bidangnya dan tokoh masyarakat. Tugas tim sertifikasi adalah sebagai berikut:

1. melakukan sertifikasi pekerjaan pemanfaatan Dana Desa pada kemajuan pekerjaan untuk kegiatan infrastruktur dan kegiatan selain infrastruktur.
2. memastikan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan;
3. memastikan adanya kesanggupan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan kegiatan infrastruktur maupun keberlanjutan kegiatan selain infrastruktur.

Sertifikasi kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap sebagai berikut:

1. sertifikasi 0% (nol persen)

No	Kegiatan Infrastruktur	Kegiatan Selain Infrastruktur
1	kelengkapan dokumen perencanaan	kelengkapan dokumen perencanaan (KAK)
2	kelengkapan dokumen pengadaan barang dan/ jasa	kelengkapan dokumen pengadaan barang dan/ jasa
3	kesiapan TPK/ pelaksana kegiatan	kesiapan TPK/ pelaksana kegiatan

4	ketersediaan perizinan, lahan, papan nama kegiatan, dll	ketersediaan perizinan tempat, undangan, SK, kerja sama dengan pihak ketiga
5	ketersediaan dan kesiapan pekerja sesuai keahliannya	kesiapan pemanfaat/ operator kegiatan
6	ketersediaan dan Kualitas bahan, alat, perlengkapan sesuai dengan spesifikasi teknis	kualitas bahan, alat, perlengkapan sesuai dengan spesifikasi teknis

2. sertifikasi 50% (lima puluh persen)

No	Kegiatan Infrastruktur	Kegiatan Selain Infrastruktur
1	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan
2	Progres fisik pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 50% dengan kualitas baik	Penerima manfaat telah ikut berproses dalam melaksanakan kegiatan.
3	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, dokumentasi kegiatan dikerjakan sesuai dengan ketentuan	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, dokumentasi kegiatan dikerjakan sesuai dengan ketentuan
4	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada

3. sertifikasi 100% (seratus persen)

No	Kegiatan Infrastruktur	Kegiatan Selain Infrastruktur
1	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan
2	Progres fisik pekerjaan telah mencapai 100% dengan kualitas baik	Penerima manfaat telah selesai mengikuti dan melaksanakan kegiatan. Barang telah diterima dalam kondisi baik
3	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, gambar purnalaksana, perhitungan lebih kurang penggunaan material/ anggaran, dokumentasi kegiatan	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, dokumentasi kegiatan
4	Seluruh transaksi keuangan telah diselesaikan	Seluruh transaksi keuangan telah diselesaikan
5	Adanya prasasti kegiatan	Kepastian keberlanjutan kegiatan dan pengelolaannya
6	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada

BAB V
PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Kenang Inani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003